

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

- Jenis Penetapan Wajib Pajak Non Efektif : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penetapan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
- Nomor Laporan Penelitian : diisi dengan nomor Laporan Penelitian yang mendasari penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.


B. ALASAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penetapan Wajib Pajak Non Efektif. Jika memilih alasan lain, uraian alasan dituliskan secara jelas.

C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal permohonan penetapan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

FUAD RAHMANY O.